



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2415 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUDJIMAH, bertempat tinggal di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWITO,SE., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2006 dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Tuban No.14/izin khusus/2006/PN.TBN tanggal 21 Nopember 2006, bertempat tinggal di Desa Ngrojo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding

melawan :

1. **T A N I**, bertempat tinggal di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
2. **WARIJAN**, bertempat tinggal di Dukuh Karang Tengah Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Sudjimah pada tahun 1987 telah diberi harta berupa tanah sawah seluas $1 \frac{3}{4}$ bahu ($\pm 11.550 \text{ m}^2$) terletak di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban buku C No.2040 a.n. Panawi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Maskur, bengkok Kadu Bangilan;

Sebelah Selatan : Sukem, H. Joko;

Sebelah Barat : Sudirman;

Sebelah Timur : Sutrisno, bengkok Kadus Bangilan;

Bahwa pada tahun 1990 tanah sawah tersebut digadaikan Sudjimah kepada Sudirman seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 2000 Sudirman telah meninggal dunia dan tanah sawah tersebut lalu dikuasai Tani serta digarap oleh Warijan (Tergugat II) sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Bahwa pada tahun 2000 tanah sawah tersebut mau ditebus Sudjimah tetapi oleh Tani tidak boleh alasannya karena telah dibeli;

Bahwa para Tergugat mempunyai etiket tidak baik, karenanya untuk menjaga agar terhadap tanah sawah tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain secara diam-diam dan bersekongkol selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan dalam bentuk hubungan hukum apapun, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tersebut sangatlah merugikan Penggugat, untuk itu para Tergugat agar membayar ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Bahwa agar para Tergugat nantinya tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan ini;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan baik langsung maupun tidak, tetapi para Tergugat selalu menolaknya bahkan para Tergugat malah menentanginya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa tanah sawah C No.2040 seluas $1 \frac{3}{4}$ bahu (11.550 M^2) terletak di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Maskur, bengkok Kadu Bangilan;
Sebelah Selatan : Sukem, H. Joko;
Sebelah Barat : Sudirman;
Sebelah Timur : Sutrisno, bengkok Kadus Bangilan;
Adalah milik Penggugat ;
3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa uang tebusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari lalai menjalankan putusan;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2006/PN.Tbn tanggal 1 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 362/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 25 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2006), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Pdt.G/2006/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 1 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat dengan saksama;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa fakta dalam persidangan, berdasar surat pernyataan (bukti P.1) serta kesaksian dari para saksi Pemohon Kasasi/Penggugat, tanah obyek sengketa adalah benar hak milik Pemohon Kasasi, tanah obyek sengketa tersebut telah tercatat dalam buku C No.2040 Desa Bangilan atas nama Panawi (suami dari Sudjimah), tanah obyek sengketa tersebut tadinya bernomor C. No 1027 atas nama Sudirman (bukti P.2), kemudian pada tahun 1990 berganti C.No.2040 atas nama Panawi (bukti P.3 dan P.4);
2. Bahwa pada tahun 1990, karena suatu kebutuhan, Sudjimah diberi pinjaman oleh Sudirman (ayah tiri Sudjimah) berupa emas 22 karat sebesar 145 gr (seratus empat puluh lima gram) yang diterimakan kepada Drs. Supanan (anak Sudjimah). Atas pinjaman tersebut tanah obyek sengketa tersebut, surat pernyataan yang asli dari bukti P.1 juga diminta oleh Sudirman sebagai jaminan, jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Sudirman saat pinjaman tersebut dapat dikembalikan oleh Sudjimah. Surat pernyataan yang asli dari bukti P.1 tersebut sekarang disimpan oleh Tani sebagai istri terakhir Sudirman, nilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebenarnya adalah nilai yang dianggap wajar oleh Sudjimah untuk mengembalikan pinjaman tersebut pada tahun 2000, karena harga emas 22 karat pada tahun 2000 berkisar Rp.90.000,- per gram (Sembilan puluh ribu per gram);
3. Bahwa kwitansi (bukti T.7a) yang dijadikan pertimbangan pokok oleh Majelis Pengadilan Negeri Tuban, bukan merupakan kwitansi untuk tanah obyek sengketa, tapi untuk tanah sawah Sudirman, tanah yang lain karena luas tanah gono-gini Sudirman dengan Musringah $\pm 7,5$ bahu (tujuh setengah bahu). Pejabat Kepala Desa Bangilan yakni Buntoro, sebagai pembuat kwitansi tersebut jelas-jelas menulis yang bukan sengketa, luas tanah obyek sengketa $1 \frac{3}{4}$ bahu, sedang yang tertulis di kwitansi tersebut 2 bahu. Dan memang warisan sebagai penerima kwitansi tersebut menggarap tanah sawah Sudirman-Tani seluas 4 bahu (empat bahu). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah salah dalam pengambilan pertimbangan pokoknya, karena kwitansi (bukti T.7) bukan untuk tanah obyek sengketa, tapi untuk tanah sawah Sudirman-Tani yang lain;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi di bawah sumpah Harsono, dalam kesaksiannya pernah diberitahu oleh Sudirman, tanah sawah Sudjimah digadaikan kepada saya (Sudirman), dengan demikian saksi Harsono mengetahui gadai menggadai tanah obyek sengketa dari pihak pembeli gadai (Sudirman). Ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban hal 12 yang tertulis tidak satupun saksi dari Penggugat mengetahui atau menerangkan gadai menggadai antara Penggugat dengan suami Tergugat ;
5. Bahwa pertanyaan yang diajukan kuasa Termohon Kasasi kepada saksi di bawah sumpah Pemohon Kasasi Sugeno, hanya satu pertanyaan pendek yaitu "tahu gadai" tapi yang tertulis dalam berita acara persidangan panjang yaitu "apakah saudara pernah dengar kalau tanah tersebut digadaikan ?". Kedua pertanyaan ini mempunyai arti berbeda, pada pertanyaan "tahu gadai?" ini maksudnya gadai secara umum, jadi tidak berhubungan dengan tanah obyek sengketa. Kuasa Pemohon Kasasi yakin kalau pertanyaan kuasa Termohon Kasasi berhubungan dengan gadai menggadai tanah obyek sengketa, saksi Sugeno akan mengetahui, paling tidak pernah mendengar kalau tanah obyek sengketa tersebut telah digadaikan Sudjimah kepada Sudirman, karena tempat tinggal Sugeno cukup berdekatan dengan Sudirman maupun Sudjimah, dan Sugeno juga menggarap sawah yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa. Pertanyaan kuasa Termohon Kasasi tersebut tidak berhubungan dengan tanah obyek sengketa tapi jawabannya dijadikan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan tidak satupun saksi Penggugat mengetahui atau menerangkan gadai menggadai antara Penggugat dengan suami Tergugat;
6. Bahwa gadai menggadai ini berdasar saling percaya, karena Sudjimah merupakan anak tiri Sudirman, ketika bercerai dengan Musringah (ibunya Sudjimah) tahun 1974, Sudirman kawin dengan Tarsimah dan bertempat tinggal di Dukuh Pulut Desa Bangilan, sejak Musringah meninggal tahun 1997, Sudirman kembali numpang ke rumah Musringah, sebelum menikah dengan Sudirman, Musringah sudah memiliki tanah dan rumah yang sekarang ditempat Tani, sebelum menikah dengan Tani tahun 1995 hubungan antara Sudirman dengan Sudjimah cukup baik, Sudirman meninggal tahun 2000;
7. Bahwa pada tahun 2001 dan tahun 2002 Pemohon Kasasi telah menggarap tanah obyek sengketa, tapi tiba-tiba pada tahun 2003 Warijan (Tergugat dua) menyerobot tanah obyek sengketa tersebut. Pemohon Kasasi telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, ke Kepala Desa Bangilan, ke

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangilan, tapi tidak kunjung ada penyelesaian, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tuban, tapi hasilnya justru mengecewakan;

8. Bahwa tanah obyek sengketa C. No.2040 Desa Bangilan tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada siapapun, tidak ada satupun bukti dan kesaksian dari Termohon Kasasi yang menunjukkan telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa. Berdasarkan hukum yang berlaku jual beli maupun memindahtangankan hak kepemilikan tanah harus melalui PPAT atau Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 s/d ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUDJIMAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUDJIMAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 4 Maret 2009** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, dan **I. Made Tara, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang, M.P., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./

I. Made Tara, SH.

Ketua

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

Biaya-biaya

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Ny.Mariana Sondang, M.P., SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP.040 044 809

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 2415 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)